

Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Jasa Yang Terdaftar Di Bei Pada Periode 2019 – 2022

Arief Kurniawan

Universitas Islam Indonesia
Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Nurfauziah Nurfauziah

Universitas Islam Indonesia
Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomika

Abstract. *This research aims to understand the effect of leverage, institutional ownership, and profitability on tax avoidance. The author uses quantitative data in the form of company financial statements. The author collected data using the purposive sampling method for service companies listed on the Indonesian Stock Exchange in the 2019 – 2022 period and processed using the Eviews 12 statistical application. There was a total of 42 entities and 168 samples were collected. This study shows the results that leverage has a positive impact on tax avoidance, then the results of institutional ownership have a positive impact on tax avoidance, and finally, profitability has a negative relationship to tax avoidance.*

Keywords: *Institutional Ownership, Leverage, Profitability and Tax Avoidance.*

Abstrak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami pengaruh leverage, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Peneliti memakai data kuantitatif berbentuk laporan keuangan perusahaan. Pengumpulan data yang peneliti lakukan menggunakan metode purposive sampling terhadap perusahaan jasa yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada periode waktu 2019 – 2022 dan diolah menggunakan aplikasi statistik Eviews 12. Terdapat total 42 entitas dan terkumpul sebanyak 168 sampel. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa leverage berdampak positif terhadap penghindaran pajak, lalu hasil dari kepemilikan institusional berdampak ke arah positif terhadap penghindaran pajak, dan yang terakhir adalah profitabilitas memiliki hubungan negatif terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Leverage, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Penghindaran Pajak.

LATAR BELAKANG

Setiap negara memiliki pungutan wajib, salah satunya adalah pajak, yang merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk memenuhi kepentingan umum. Pada tahun 2021, data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor pajak mencapai Rp. 1444,5 triliun, menyumbang sebanyak 82,85% dari total penerimaan negara sebesar Rp. 1743,6 triliun (Kemenkeu, 2021).

Negara berharap meningkatkan pendanaan dari sektor pajak setiap tahun. Hal ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan potensi pajak melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang dilakukan oleh pemerintah.

Sebuah perusahaan yang beroperasi di Indonesia wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang harus dibayarkan harus mencerminkan laba yang diperoleh perusahaan selama satu tahun fiskal. Namun, jika perusahaan tersebut

melakukan perhitungan pajak dengan mengacu pada lima tahun sebelumnya dan jumlahnya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah, ini dapat mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak.

Perbedaan kepentingan yang tidak sejalan antara pemerintah dan perusahaan dapat menghambat pelaksanaan karena pemerintah menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan, sementara perusahaan cenderung menginginkan beban pajak seminimal mungkin (Akbar et al., 2022). Karena perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan wajib pajak melakukan tindakan pengurangan pajak baik secara ilegal maupun legal.

Perlawanan dalam melakukan penghindaran pajak dapat dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) yang bertujuan untuk melakukan pengurangan nominal pajak yang wajib dibayar (Muda et al, 2020)

Peristiwa ini sejalan dengan agency theory atau teori keagenan oleh Felix (2017) yang menjelaskan bahwa hubungan keagenan dapat dijelaskan sebagai hubungan yang mengikat antar pemilik modal atau principal yang memberikan sebuah perintah kepada manajer atau agen. Hubungan tersebut untuk melaksanakan suatu pekerjaan atas nama pemilik modal dan juga memberi kebebasan kepada mereka untuk membuat keputusan yang terbaik bagi pemilik modal atau principal.

Menurut Gunawan (2020) untuk pengenaan pajak ada dua yaitu pada pajak yang mengarah pada sumber yang mengeluarkan uang dan pajak yang dikenakan atas orang kena pajak yang menerima penghasilan. Pajak atas sumber adalah suatu entitas yang membayar pendapatan dan memiliki hak untuk memotong pajak dari pendapatan yang dibayarkannya. Dalam hal ini, pajak tersebut dialihkan kepada penerima pendapatan, sehingga penerima tersebut bertanggung jawab untuk membayar pajaknya sendiri.

Dengan banyaknya perusahaan yang muncul dan memiliki keuntungan yang besar, perusahaan jasa juga harus menyadari pentingnya mengelola pajak perusahaan. Menurut Gazali et al (2020) ada taktik dan strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan laba perusahaan dengan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar kepada pemerintah melalui penerapan undang-undang perpajakan yang berlaku. Penting untuk ditekankan bahwa tindakan tersebut adalah legal karena strategi dan teknik yang digunakan masih sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku, dan hal ini umumnya disebut sebagai penghindaran pajak.

Taktik ini mencakup penggunaan celah-celah yang diizinkan dalam undang-undang perpajakan untuk mengoptimalkan struktur perusahaan dan mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan keuntungan bagi perusahaan, tetapi dalam batas-batas hukum yang berlaku (Gazali et al, 2020).

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia dimuat di berita online pada bulan November 2020. Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo angkat bicara soal temuan tax avoidance atau penghindaran pajak yang diestimasi merugikan negara hingga Rp 68,7 triliun per tahun (Santoso, 2020). Menurut Akbar et al (2022) tindakan ini dianggap sah secara hukum, namun dari sudut pandang perpajakan, hal tersebut dapat dianggap tidak adil bagi negara yang menjadi sumber pendapatan. Selain itu, hal ini berpotensi menyebabkan negara mengalami kerugian finansial hingga puluhan miliar rupiah.

Ketika sebuah perusahaan melakukan penghindaran pajak, mereka akan menggunakan strategi leverage, yang mengacu pada penggunaan utang. Leverage mencerminkan rasio antara utang jangka pendek dan jangka panjang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan dan juga mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai melalui utang total. Dampak dari leverage ini akan tercermin dalam akun beban bunga yang dapat ditemukan dalam laporan laba rugi, khususnya dalam bagian yang mencantumkan biaya bunga atau interest (Nurul Hikmah, 2020).

Kepemilikan institusional adalah Kepemilikan dalam suatu perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh entitas-institusi seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, atau lembaga serupa yang berbentuk perusahaan dapat memiliki dampak signifikan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Dalam konteks ini, persentase saham tertentu dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya pengaruh atau pengendalian terhadap penyusunan laporan keuangan agar sesuai dengan kepentingan pihak manajemen (Nurul Hikmah, 2020).

Ada faktor lain yang dapat memengaruhi kemungkinan penghindaran pajak oleh perusahaan, yaitu profitabilitas. Profitabilitas adalah ukuran dari laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan dari pemanfaatan asetnya. Semakin tinggi rasio profitabilitasnya, semakin baik kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih melalui pemanfaatan asetnya.

Menurut Gunawan (2020) Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi negara, bahkan pajak menjadi kunci keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang. Aturan-aturan pajak yang diberlakukan di negara tempat peneliti tinggal, yaitu Indonesia, juga bersifat dan bersistem self-assessment. Pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan menyatakan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Tugas fiskus di sini adalah melakukan pengawasan, memberikan pelayanan, dan memberikan nasehat kepada wajib pajak.

Penelitian sebelumnya oleh Taslim & Pratama (2021) juga menyatakan semakin akurat perhitungan dan pelaporan pajak, serta semakin tepat dalam melakukan pembayaran dan

pengisian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), diharapkan akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hal yang perlu diperhatikan lagi adalah arus kas operasional, sebagaimana diindikasikan oleh penelitian Gazali et al (2020). Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio kas operasional, semakin besar laba yang diperoleh oleh perusahaan. Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Kecenderungan penghindaran pajak telah menyebabkan penurunan pendapatan bagi kas yang dihasilkan oleh negara Indonesia. Oleh karena munculnya tren penghindaran. Penelitian ini lebih berfokus pada mengeksplorasi apakah faktor-faktor seperti leverage, kepemilikan institusional, dan profitabilitas memiliki dampak terhadap praktik penghindaran pajak atau tax avoidance.

KAJIAN TEORITIS

a. Teori Keagenan

Menurut Felix (2017) teori keagenan adalah sebuah konsep dalam hubungan kerja yang dijelaskan dalam dokumen tertulis, di mana satu atau beberapa individu berperan sebagai principal atau pemilik perusahaan, sementara yang lain berperan sebagai agen, yaitu manajemen perusahaan. Dalam konsep ini, principal memberikan wewenang kepada manajer dalam pengambilan keputusan. Perbedaan dalam tingkat wewenang ini sering kali menjadi penyebab konflik kepentingan antara agen yang menjadi pembuat keputusan dalam perusahaan dengan principal yang merupakan pemilik perusahaan. Konflik ini dikenal sebagai masalah keagenan (agency problem) dan dibahas dalam jurnal berjudul "Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure".

b. Penghindaran Pajak

Pada dasarnya, penghindaran pajak merupakan bentuk perlawanan terhadap pemerintah yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak baik secara individu maupun bekerja sama dengan perusahaan tertentu. Melakukan tindakan ini dapat menghambat pengumpulan pajak, yang pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan negara. Menurut Akbar et al (2022), penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal, di mana perusahaan berupaya membayar sejumlah pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

Mengutip dari penelitian sebelumnya Gunawan (2020) tiga aspek karakteristik dalam praktik penghindaran pajak (tax avoidance) menurut Komite Urusan Fiskal dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi:

> Terdapat unsur buatan yang disajikan seolah-olah ada, meskipun sebenarnya tidak ada, dan tindakan ini dilakukan karena adanya kekurangan dalam peraturan perpajakan.

> Memanfaatkan celah-celah dalam UU dan menggunakan persyaratan yang legal untuk segala macam tujuan, meskipun tujuan yang diinginkan oleh pembuat UU sebenarnya tidak mengarah pada pandangan tersebut.

> Konsultan memberikan panduan tentang bagaimana melakukan penghindaran pajak dengan syarat bahwa Wajib Pajak menjaga kerahasiaan sebanyak mungkin.

Penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak untuk memanfaatkan celah hukum untuk tujuan mengurangi pajak yang harus dibayar. Celah hukum yang digunakan oleh wajib pajak dapat timbul karena tidak adanya aturan yang jelas mengenai suatu transaksi (Wulandari et al., 2020).

Penghindaran pajak merupakan upaya dari wajib pajak untuk memanfaatkan celah hukum dengan maksud mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar. Celah hukum yang dimanfaatkan oleh wajib pajak bisa muncul karena ketidakjelasan dalam peraturan perpajakan terkait suatu transaksi. Penghindaran pajak dapat dikatakan sebagai motif wajib pajak dalam suatu transaksi atau skema jika tidak memiliki substansi komersial atau alasan yang kuat (Wulandari et al., 2020).

Secara umum, penghindaran pajak terjadi dalam tiga cara, dengan penangguhan pendapatan, arbitrase pajak dengan memanfaatkan selisih tarif umumnya terikat pada wajib pajak tertentu, dan arbitrase pajak untuk memanfaatkan perlakuan pajak yang berbeda (Wulandari et al., 2020).

Penundaan penghasilan dilakukan dengan tujuan menunda pembayaran pajak, seperti yang terjadi dalam penundaan pembayaran dividen dari anak perusahaan asing kepada pemegang saham. Salah satu bentuk lain dari penghindaran pajak adalah memanfaatkan perbedaan tarif pajak. Biasanya, perbedaan tarif ini terkait dengan penerapan pajak progresif pada jenis penghasilan tertentu.

c. Leverage

Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk mendanai kegiatan operasional mereka. Leverage dapat menggambarkan hubungan antara total aset dan modal saham biasa, dan juga mencerminkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba perusahaan. Menurut penelitian oleh Gunawan (2020), perusahaan yang lebih besar cenderung lebih memilih untuk menggunakan sumber daya yang mereka miliki daripada bergantung pada pembiayaan melalui utang.

d. Kepemilikan Institusional

Ada dua tipe kepemilikan perusahaan yang dikenal di negara Indonesia, yaitu kepemilikan yang menyebar dan kepemilikan yang terkonsentrasi, seperti yang dijelaskan oleh (Nurul Hikmah & 2020, 2020).

Dalam perusahaan dengan kepemilikan yang menyebar, pihak manajemen umumnya mendapatkan imbalan yang lebih besar. Di sisi lain, dalam perusahaan dengan kepemilikan yang terkonsentrasi, kepemilikan perusahaan terbagi antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas. Situasi ini menghasilkan teori agensi karena terdapat kontrak antara agen dan prinsipal.

Dalam konteks ini, timbul konflik antara manajer dan pemilik perusahaan yang menyebabkan biaya agensi. Konflik ini timbul karena manajer memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang kondisi bisnis daripada pemilik bisnis.

e. Profitabilitas

Profitabilitas pada suatu perusahaan adalah alat untuk mengukur di mana dapat menunjukkan perbandingan antara keuntungan dan aset modal perusahaan yang menghasilkan keuntungan. (Akbar et al., 2022) mengemukakan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba sehubungan dengan penjualan total aset ekuitas.

Profitabilitas, besar atau kecil, yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, berdampak pada pembayaran pajak penghasilan. Ada berbagai jenis rasio dalam menghitung profitabilitas suatu perusahaan di mana hal tersebut adalah Return on Assets (ROA).

f. Hipotesis Penelitian

- Pengaruh Leverage terhadap penghindaran pajak.

Dalam teori trade-off, disebutkan bahwa penggunaan utang oleh perusahaan dapat menghasilkan penghematan pajak melalui insentif berupa beban bunga yang dapat dikurangkan dari pajak penghasilan. Ketika sebuah perusahaan memiliki tingkat utang yang tinggi, hal ini dapat mengurangi kewajibannya karena bunga yang dibayar akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Akhirnya, bunga tersebut akan menambahkan laba bersih perusahaan pada akhir laporan keuangannya.

Munculnya utang dalam perusahaan akan menghasilkan beban bunga. Perlu diperhatikan bahwa biaya bunga yang berasal dari pinjaman pihak ketiga. Semakin tinggi tingkat utang, semakin besar indikasi bahwa perusahaan sedang melakukan penghindaran pajak. Pendapat ini didukung oleh beberapa penelitian, seperti yang disimpulkan oleh Akbar et al (2022) yang menyatakan bahwa leverage memiliki dampak terhadap penghindaran pajak, dan Gazali et al

(2020) yang menemukan bahwa variabel leverage, yang diukur dengan menggunakan Debt to Equity Ratio, memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak dalam perusahaan pertambangan.

Dalam konteks perusahaan pertambangan, semakin tinggi rasio leverage, semakin besar kemungkinan terjadi praktik penghindaran pajak. Nurul Hikmah (2020) juga mendukung pandangan ini dengan menyatakan bahwa leverage memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, karena semakin tinggi tingkat leverage, semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak.

Pada dasar, tujuan, dan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, selanjutnya hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H1: Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

- Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional adalah salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang bertujuan untuk mengatasi masalah keagenan (Gunawan, 2020). porsi kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan dapat memiliki dampak pada penyusunan laporan keuangan yang memungkinkan aktualisasi sesuai dengan keinginan dan kepentingan manajemen (Nurul Hikmah, 2020).

Semakin besar nilai kepemilikan institusional di suatu perusahaan, cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh fungsi institusi dalam mengawasi dan memastikan ketaatan manajemen terhadap peraturan perpajakan. Kepemilikan institusional memberikan alat atau kemampuan yang lebih baik untuk memantau kinerja manajerial (Shleifer & Vishny, 1986). Sebagai akibatnya, perusahaan akan lebih patuh terhadap kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di negara ini (Nurul Hikmah, 2020).

Menurut Akbar et al (2022) kepemilikan saham asing memiliki dampak negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurul Hikmah (2020), yang juga menunjukkan adanya hubungan invers antara penghindaran pajak dan kepemilikan institusional.

Berdasarkan tujuan dan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, selanjutnya hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

- Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas sendiri adalah penghitung kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva pada periode tertentu yang dikenal dengan ROA. Jika laba yang meningkat pada suatu perusahaan maka pembayaran akan pajak pada pemerintahan akan tinggi. Sehingga akan menimbulkan kecenderungan atau bertindak untuk melakukan upaya perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak (Muda et al., 2020). ROA dapat diukur dengan menggunakan laba yang diperoleh perusahaan dengan total aset yang dimiliki dan besaran nilai ROA akan memengaruhi nilai CETR di mana sebuah pengukur pada nilai penghindaran pajak pada suatu perusahaan.

Jika tingkat ROA semakin tinggi, maka nilai CETR akan semakin rendah karena aktivitas penghindaran pajak akan meningkat. Dengan demikian, perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak dalam perencanaannya untuk meminimalkan pembayaran pajak. Menurut penelitian Muda et al (2020) Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan tujuan dan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, selanjutnya hipotesis dirumuskan sebagai berikut:

H3: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi adalah kumpulan semua subjek penelitian yang akan diinvestigasi dan dianalisis untuk menyimpulkan suatu studi (Fali Rifan, 2019). Dalam penelitian ini, populasi terdiri dari perusahaan go public di sektor jasa dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2019-2022, perusahaan tersebut dikerucutkan lagi pada sektor finance pada perusahaan jasa.

Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang akan diambil dan dianalisis dalam penelitian (Fali Rifan, 2019). dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yang berarti sampel dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Pendekatan ini termasuk dalam kategori non-probabilistik. Berikut adalah kriteria yang digunakan untuk pemilihan sampel.

Perusahaan jasa yang berfokus pada sektor finance yang mempunyai data keuangan yang penuh dan lengkap selama periode 2019 – 2022.

Perusahaan yang tidak terjadi penghapusan sahamnya pada bursa efek atau delisting selama periode 2019 – 2022.

Perusahaan jasa yang bukan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama periode 2019 – 2022.

Perusahaan di sektor jasa yang tidak rugi pada periode 2019 – 2022.

Perusahaan di sektor jasa yang menggunakan Rupiah sebagai mata uang dalam laporan keuangannya.

Perusahaan jasa pada bidang finance yang tidak memiliki nominal akun Pendapatan Pajak selama periode 2019 – 2022.

Variabel Independen

Leverage

Penggunaan dana atau modal pinjaman dalam rangka meningkatkan keuntungan perusahaan dengan meningkatkan ekuitas yang digunakan untuk operasi bisnis adalah konsep Leverage. Leverage dapat diukur melalui perbandingan antara aset yang dibiayai oleh hutang dengan aset keseluruhan perusahaan. Berikut adalah rumus untuk menghitung Leverage.

$$\text{Leverage} = (\text{Total Utang}) / (\text{Total Aset})$$

Kepemilikan Institusional

Proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen diukur dalam bentuk persentase dari jumlah keseluruhan saham perusahaan. Kepemilikan yang terdapat dalam suatu perusahaan, dimana sahamnya dimiliki oleh institusi seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, dan lembaga sejenis yang berstruktur seperti perusahaan, dapat dihitung menggunakan rumus kepemilikan institusional.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \left(\frac{\sum \text{Saham Institusi}}{\sum \text{Saham Beredar}} \right) \times 100\%$$

Profitabilitas

Profitabilitas, atau yang dikenal sebagai Return on Asset (ROA), adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar pengembalian yang dihasilkan dari setiap unit uang yang diinvestasikan dalam bentuk aset. Berikut adalah rumus untuk menghitung profitabilitas.

$$\text{ROA} = (\text{Laba bersih sebelum pajak}) / (\text{Total aset}) \times 100\%$$

Variabel Dependen

Penghindaran pajak

Suatu kegiatan yang bertujuan untuk meminimalkan beban pajak dengan celah-celah dalam ketentuan perpajakan. Berikut ini merupakan rumus dari penghindaran pajak.

$$\text{Cash ETR} = (\text{Pembayaran Pajak}) / (\text{Laba Sebelum Pajak})$$

Metode Analisis Data

Sesudah sampel yang ada selesai dijadikan satu dan dimasukkan, lalu sampel dan juga data akan dihitung untuk mendapatkan hasil yang ingin diketahui memakai bantuan software. Lalu Software yang akan digunakan adalah Eviews 12 (Econometric Views 12).

Untuk peracikan data ini akan diawali dengan memakai statistik deskriptif lalu selanjutnya melakukan uji asumsi klasik (uji multikolinearitas) dengan dibantu oleh aplikasi software Eviews version 12. Data – data tersebut akan dipakai untuk pelaksanaan uji ini adalah data panel. Data panel adalah penggabungan data time series dan data cross section, di mana unit cross section yang sama akan diukur pada waktu yang berbeda (Sunengsih, 2009).

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dari dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis ini membantu menentukan sejauh mana variabel independen memengaruhi variabel dependen dan memperkirakan nilai variabel dependen jika terjadi perubahan pada nilai variabel tersebut.

Dalam konteks ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengestimasi pengaruh leverage, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Model persamaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$ETR = \alpha + \beta_1 \text{ Leverage} + \beta_2 \text{ Kepemilikan Institusional} + \beta_3 \text{ Profitabilitas} + \epsilon$$

Keterangan:

ETR = Penghindaran Pajak

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

ϵ = Error

Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini, analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi tentang variabel penelitian berdasarkan data sampel yang akan digunakan. Hasil analisis ini akan mencakup informasi seperti rata-rata, median, modus, distribusi frekuensi, dan ukuran statistik lainnya yang menggambarkan kondisi aktual data.

Metode statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini mencakup penggunaan tabel, diagram, grafik, perhitungan modus, median, mean, nilai maksimum, dan nilai minimum.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang umum digunakan yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Dalam penelitian ini melakukan semua uji asumsi klasik seperti uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji autokorelasi tidak dilakukan dalam penelitian ini dikarenakan autokorelasi hanya dilakukan pada data time series saja, dan pengujian autokorelasi dalam data cross section atau panel (yang tidak memiliki sifat time series) karena akan menghasilkan hasil yang sia-sia dan tidak berarti.

Uji ini akan memberikan pendapat di mana membutuhkan penelitian secara langsung dalam perbedaan varian yang terjadi antara residual data dari pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain dapat mempengaruhi metode regresi. Sebuah model regresi dianggap baik jika homoskedastisitas terpenuhi, yang berarti tidak terdapat heteroskedastisitas.

Untuk pengujian heteroskedastisitas akan dilakukan dengan uji harvey, yakni:

Jika nilai probabilitasnya < 0.05 , dapat disimpulkan terjadi tanda – tanda heteroskedastisitas.

Jika nilai probabilitasnya > 0.05 , dapat disimpulkan tidak terjadi tanda – tanda heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Uji ini digunakan untuk mendapatkan pembuktian terdapat atau tidak terdapatnya hubungan yang berjarak atau memiliki gap yang jauh berbeda antara setiap variabel independen pada suatu model regresi linear berganda. Jika hal tersebut terjadi maka hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya akan terjadi gangguan.

Nilai yang dapat ditoleransi dari korelasi dalam uji multikolinearitas ini adalah sebesar tujuh puluh atau delapan puluh persen (0.7 atau 0.8)

Uji Statistik T

Uji T ini sendiri dapat dilakukan sebagai pengetahuan apakah seluruh dari variabel independen adalah signifikan. Uji ini dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh masing-masing variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen masih salah (terikat) dalam menerangkan variasinya.

Pengambilan keputusan pada uji statistik t dapat dilihat pada nilai signifikannya pada taraf 0,05. Jika nilai signifikannya $> 0,05$, maka variabel independen dianggap tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Namun, jika nilai signifikannya $< 0,05$ maka variabel independen dianggap berpengaruh terhadap variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Data Penelitian

Penelitian ini memperoleh sampel sebanyak 42 perusahaan jasa yang berfokus pada sektor keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data perusahaan selama empat tahun, yaitu dari tahun 2019 hingga 2022. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat 168 data dalam sampel penelitian (42 perusahaan dikalikan dengan 4 periode). Informasi mengenai prosedur pemilihan sampel dapat ditemukan di bawah.

Tabel 1

Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah
Perusahaan jasa yang berfokus pada sektor <i>finance</i> yang terdaftar di BEI selama periode 2019 – 2022	106
Perusahaan jasa yang berfokus pada sektor <i>finance</i> yang tidak mempunyai data keuangan yang lengkap selama periode 2019 – 2022	(11)
Perusahaan yang melakukan sudah tidak terdaftar pada bursa efek atau <i>delisting</i> selama periode 2019 - 2022	(1)
Perusahaan jasa yang berfokus pada sektor <i>finance</i> yang terdaftar di BEI yang berada pada naungan negara atau BUMN	(8)
Perusahaan jasa yang berfokus pada sektor <i>finance</i> yang terjadi kerugian selama periode 2019 – 2022	(35)
Perusahaan yang memiliki Pendapatan Pajak dalam pelaporan keuangannya	(9)
Total	42
Periode yang akan digunakan pada penelitian selama 2019 - 2022	4
Keseluruhan data yang akan dipakai menjadi sampel	168

Sumber tabel yang didapat dari Bursa Efek Indonesia

b. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis Deskriptif dipakai untuk memberitahu gambaran karakteristik atau sifat dari suatu data, seperti pengukuran tendensi sentral (mean, median, modus), variabilitas (*range*, simpangan baku), dan distribusi data (*simetri*, *skewness*, *kurtosis*).

Berikut menunjukkan uji deskriptif sampel penelitian secara simultan:

Tabel 2

	CETR	Leverage	Kepemilikan Institusional	Profitabilitas
Mean	0.231175	0.657693	0.239087	0.030243
Median	0.225075	0.726678	0.59999	0.020409
Maximum	0.698058	0.918899	0.996452	0.214184
Minimum	0.013410	0.008058	0	0.000606
Std. Dev.	0.106917	0.219169	0.348995	0.030843
Observations	168	168	168	168

- Variabel Dependen

Penelitian ini memiliki variabel dependen (tax avoidance) yang dapat diukur dengan menggunakan CETR (Cash Effective Tax Rate) artinya menunjukkan bahwa semakin besar nilai ETR-nya dapat diindikasikan bahwa perusahaan tersebut tidak melakukan penghindaran pajak (tax avoidance). Dapat dilihat bahwa nilai minimum variabel tax avoidance sebesar 0.013410 pada perusahaan PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk tahun 2020 dan nilai maksimum sebesar 0.698058 pada perusahaan PT Lippo General Insurance Tbk tahun 2022.

- Variabel Independen

- a. *Leverage*

Pada variabel Leverage menampilkan jumlah minimum Leverage yang dimiliki perusahaan adalah 0.008058 angka tersebut dimiliki pada perusahaan PT Fuji Finance Indonesia Tbk tahun 2020, dan maksimum Leverage sebesar 0.918899 yaitu pada perusahaan PT Bank Capital Indonesia Tbk tahun 2019. Mean dalam variabel ini sebesar 0.657693 dan nilai standar deviasinya sebesar 0.219169.

- b. Kepemilikan Institusional

Dalam tabel 4.3 pada variabel kepemilikan institusional menunjukkan bahwa minimum kepemilikan institusional yang dimiliki oleh perusahaan adalah sebesar 0 pada dua puluh tiga perusahaan jasa pada sektor keuangan yang ada di Indonesia sedangkan nilai maksimumnya sebesar 0.996452 yang dimiliki oleh perusahaan KDB Tifa Finance Tbk tahun 2020 dan nilai standar deviasinya sebesar 0.348995.

- c. Profitabilitas

Variabel profitabilitas sebagai variabel independen ketiga atau yang terakhir memiliki nilai minimum sebesar 0.000606 pada perusahaan PT Bank Mayapada Internasional Tbk tahun 2021 lalu nilai maksimumnya sebesar 0.214184 yang dimiliki oleh perusahaan PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk tahun 2022 Mean pada variabel ini sebesar 0.030243 dan standar deviasi sebesar 0.030843.

d. Analisis Seleksi Model Panel

- Uji Chow

Untuk menentukan model yang sesuai antara model *common effect* dan model *fixed effect* dalam melakukan estimasi data panel, diperlukan pengujian likelihood ratio atau signifikansi *fixed effect*.

Tabel 3

Effect Test			Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F			3.375198	-41,123	0.0000
Cross-section Chi-square			126.638881	41	0.0000

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa model *fixed effect* adalah model yang lebih cocok digunakan karena probabilitas pada uji cross-section F memiliki nilai yang lebih kecil dari 0,05.

- *Hausman Test*

Pengujian ini berguna untuk memilih antara menggunakan *fixed effect* atau *random effect* sebagai model estimasi.

Tabel 4

Test Summary		Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d. f	Prob.
Cross-section Chi-square		10.609580	3	0.0140

Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa model *fixed effect* adalah model yang lebih cocok digunakan karena probabilitas pada uji cross-section F memiliki nilai yang lebih kecil dari 0,05.

e. Uji Multikolinearitas

Ghozali (2011:105-206) memiliki pendapat bahwa Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah benar atau tidak, ada korelasi atau hubungan yang signifikan antara variabel independen dalam model regresi.

Tabel 5

	Leverage	Kepemilikan Institusional	Profitabilitas
Leverage	1,000000	0.093080	-0,617814
Kepemilikan Institusional	0.093080	1,000000	-0.05910
profitabilitas	-0,617814	-0.05910	1,000000

Berdasarkan tabel diatas dapat diambil kesimpulan :

- 1) Variabel leverage memiliki nilai korelasi sebesar 0,093080 dengan variabel kepemilikan institusional (KI), yang menunjukkan tidak adanya indikasi multikolinearitas antara kedua variabel tersebut. Selain itu, variabel leverage memiliki nilai korelasi sebesar -0,617814 dengan variabel profitabilitas (ROA), yang juga menunjukkan tidak adanya indikasi multikolinearitas antara kedua variabel tersebut.
- 2) Nilai korelasi antara variabel kepemilikan institusional (KI) dan variabel leverage adalah 0,093080, menunjukkan bahwa tidak ada indikasi multikolinearitas antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya, nilai korelasi antara variabel kepemilikan institusional (KI) dan variabel profitabilitas (ROA) adalah -0,05910, juga menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda multikolinearitas antara kedua variabel tersebut.
- 3) Nilai korelasi antara variabel profitabilitas (ROA) dan variabel leverage adalah -0,617814, menunjukkan bahwa tidak ada indikasi multikolinearitas antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya, nilai korelasi antara variabel profitabilitas (ROA) dan variabel kepemilikan institusional (KI) adalah -0,05910, juga menunjukkan bahwa tidak ada tanda-tanda multikolinearitas antara kedua variabel tersebut.

f. Uji Heteroskedastisitas

Pada upaya pengujian heteroskedastisitas, peneliti memakai uji *Harvey* sebagai penentuan apakah terdapat heteroskedastisitas pada penelitian ini.

Tabel 6

Obs*R-squared	4.959349
Prob. Chi-Square	0.1748

Berdasarkan hasil yang terlihat pada Tabel 4.7, dengan nilai probabilitas sebesar $0.0754 > 0.05$, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model penelitian ini.

g. Uji T

Untuk mendapatkan hasil apakah variabel independen (*leverage*, kepemilikan institusional, dan profitabilitas) mempunyai hubungan dengan Penghindaran Pajak (ETR), maka penulis melakukan perbandingan antara nilai t-hitung dan t-tabel, serta nilai probabilitas (sig).

Tabel 7

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
CETR	0,138979	0,089725	1,548953	0,1240
Leverage	0,224503	0,124905	1,797394	0,0747
Kepemilikan Institusional	-0,003883	0,064716	-0,060006	0,9522
Profitabilitas	-1,803034	0,453831	-3,972922	0,0001

• **Pengujian hipotesis leverage terhadap penghindaran pajak.**

Berikut ini Dalam penelitian pertama ini, hipotesis dari penulis adalah leverage berdampak positif terhadap penghindaran pajak. Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel leverage memiliki nilai t-Statistic sebesar 1,797394 dengan probabilitas sebesar 0,0747. Nilai probabilitas ini lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel independen leverage secara individual memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan hipotesis pertama ini diterima.

• **Pengujian hipotesis kepemilikan institusional (KI) terhadap penghindaran pajak.**

Dalam penelitian kedua ini, hipotesis dari penulis adalah kepemilikan institusional berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki nilai t-Statistic sebesar -0,060006 dengan probabilitas sebesar 0,9522. Nilai probabilitas ini lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel independen kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan hipotesis kedua diterima.

• **Pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap penghindaran pajak**

Dalam penelitian ketiga ini, hipotesis yang diajukan adalah bahwa profitabilitas berdampak positif terhadap penghindaran pajak. Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel profitabilitas memiliki nilai t-Statistic sebesar -3,972922 dengan probabilitas sebesar 0,0003. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05.

Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel independen profitabilitas secara individual tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan hipotesis ketiga ini ditolak.

KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Leverage memberikan dampak positif terhadap tax avoidance, di mana mempunyai arti jika semakin tinggi peningkatan leverage maka akan semakin tinggi pula penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan tersebut.
- b. Kepemilikan institusional memberikan dampak negatif terhadap tax avoidance, yang berarti semakin tinggi peningkatan kepemilikan institusional suatu perusahaan, semakin rendah tingkat penghindaran pajak (tax avoidance) dalam perusahaan tersebut.
- c. Profitabilitas memberikan dampak negatif terhadap tax avoidance, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan, semakin rendah kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak (tax avoidance).

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, M., Chandra, T., & Yayuk Priyati, R. (2022). Pengaruh Kepemilikan Saham Asing, Kualitas Informasi Internal, Publisitas CEO, ROA, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 10(2), 156–170. <https://doi.org/10.33059/jmk.v10i2.3164>
- Aronmwan, E. J., & Okaiwele, I. M. (2020). Measuring Tax Avoidance using Effective Tax Rate : Concepts and Implications. *Journal of Accounting and Management*, 10(1), 27–38. https://www.researchgate.net/publication/342644528_Measuring_Tax_Avoidance_using_Effective_Tax_Rate_Concepts_and_Implications
- Fali Rifan, D. (2019). Analisis Penerapan Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Fidusia : Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 2(1), 31–37. <https://doi.org/10.24127/jf.v2i1.360>
- Felix, Z. (2017). Agency Theory: A Critical Review. *European Journal of Business and Management*, 1905(2001), 1–8.
- Gazali, A., Karamoy, H., & Gamaliel, H. (2020). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional dan Arus Kas Operasi Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “GOODWILL,”* 11(2), 83–96.
- Gunawan, J. (2020). pengaruh leverage, kepemilikan institusional, dan profitabilitas terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2018. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(2), 364–382.
- Kemenkeu. (2021). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran, 1–48. <https://www.kemenkeu.go.id/media/16835/informasi-apbn-2021.pdf>

- Muda, I., Abubakar, E., Akuntansi, M., & Ekonomi dan Bisnis, F. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375–392.
- Nurul Hikmah, S., & 2020. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018). ... *Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia ...*, 12(1), 44–68.
- Putranti, T. M. (2015). Studi Penghindaran Pajak - Kegiatan Jasa Perbankan di Indonesia. <https://Responsibank.Id/>, 45. <https://responsibank.id/banks/studi-kasus/penghindaran-pajak/>
- Santoso, Y. I. (2020). penghindaran-pajak-membuat-rugi-negara-rp-687-triliun-ini-kata-dirjen-pajak. <https://newssetup.kontan.co.id/>
- Shleifer, A. R. W., & Vishny. (1986). *Mỹ_shleifer1986_baithamkhaomultiple.pdf*. 94(3), 461–488.
- Sunengsih, I. G. N. M. J. N. (2009). Kajian analisis regresi dengan data panel. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan, Dan Penerapan MIPA*, 51–58.
- Taslim, F. A., & Pratama, R. (2021). *Jurnal ilmiah akuntansi dan keuangan. Ilmiah Akunatansi*, 3(2), 146–164.
- Wulandari, E., Maslichah, & Mawardi, M. C. (2020). Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *E-Jra*, 09(05), 129–142.